PENGOLAHAN – LIMBAH DOSMETIK

PERDA. KAMPAR NO. 3, LD 2026/NO. 3, 53 HLM.

PERATURAN DAERAH KAMPAR NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOSMETIK


ABSTRAK : - Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

: - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 22 tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpupr No. 04/PRT/M/2017.

: - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pengolahan Air Limbah Dosmetik .

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 17 Maret 2026